

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Suatu negara sangatlah membutuhkan pajak oleh sebab itu pajak diatur dalam Undang-Undang suatu negara. Tidak bisa terbantahkan bahwasanya semua negara pasti membutuhkan pajak dan di Indonesia sendiri pajak diatur didalam UU no. 16 tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menekankan dengan melihat dari berapa besarnya hasil pemasukan bagi kas negara. Sebagai sumber pemasukan bagi kas negara, pajak memiliki arti yang sangat penting. Apabila diperhatikan, rasio dari hasil pemungutan pajak ini untuk keuangan negara cenderung meningkat, meskipun harus diakui pula bahwa sebenarnya masih ada kemungkinan terjadinya *tax loss*. *Tax loss* adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

Musgrave (*Public Finance in Theory and Practice*) menyebut pajak sebagai pembayaran atau transfer sumber daya sektor privat tanpa imbalan langsung atau sebagai penarikan pemerintah dari sektor swasta

tanpa menimbulkan utang kepada pembayar. Secara hukum, Soemitro menyebut pajak sebagai perikatan berdasar UU yang mewajibkan orang dengan syarat tertentu (*tatsbestand, tax nexus/connection/allegiance*) membayar sejumlah uang ke negara yang dapat dipaksakan, guna membiayai kepentingan umum. Dari hukum administrasi, UU Pajak menimbulkan hubungan fiskal antara negara sebagai pemegang yurisdiksi pemajakan dengan WP sebagai debitor pajak untuk membayar utang pajak jika terpenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Paradigma utang pajak timbul karena UU (bukan ketetapan) dibakukan dalam sistem *self assessment* sejak reformasi pajak 1983.<sup>1</sup>

Penjelasan Pasal 76 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebut hukum pajak Indonesia menganut paham pembuktian materil. Artinya pembuktian sesuai kenyataan efektifnya (substansi) bukan dominasi pada kondisi formalnya sehingga keadaan substansi menyampingkan formalitas. SA menganut paham utang pajak modern, yaitu paham materil (pajak terutang karena UU) bukan paham utang pajak formal (pajak terutang karena surat ketetapan) seperti dalam sistem *official assessment* (OA) sebelum 1984. Dalam SA, *assessment* dilakukan WP. Sedang jika punya buki hitungan pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) salah berdasar pemeriksaan bukti ketidakbenaran SPT, kantor pajak

---

<sup>1</sup> Gunadi, *Pemeriksaan, Investigasi, dan Penyidikan Pajak*, 2019, (Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 2019), hal 2.

menetapkan kembali pajak terutang sebagaimana mestinya (*reassessment*).<sup>2</sup>

Apabila pajak (semenjak adanya pembahuran pajak nasional) diposisikan untuk menggantikan bersumber dari minyak dan gas bumi, maka posisi ini tampak lambat laun menguat. Bahkan apabila dilihat dalam struktur APBN, Penerimaan Dalam Negeri (penerimaan rutin) terdapat ke dalam pembagian ke dalam pemasukan pajak dan pemasukan bukan pajak. Hal itu dapat membuktikan bahwa pajak memiliki arti yang demikian penting bagi pemasukan nasional. Dalam penerapannya setiap negara berbeda-beda sistem pemungutan pajaknya. Indonesia merupakan negara dengan berdasarkan pada supremasi hukum serta menjamin keadilan kepada seluruh rakyatnya, artinya semua tindakan para perlengkapan negara atau penguasa harus berdasarkan hukum atau dengan arti diatur oleh hukum, bukan diperintah berdasarkan kesewenang-wenangan penguasa.<sup>3</sup>

Pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan menyatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh

---

<sup>2</sup> Gunadi, *Pemeriksaan, Investigasi, dan Penyidikan Pajak*, 2019, (Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 2019), hal 2.

<sup>3</sup> Catharina Vista Okta Frida, *Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawara, 2020), hal 13.

masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal yang demikian, belanja negara, pajak dan pungutan lain dimaksud harus diatur dengan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Regulasi pajak sejak awal, diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang”. Kemudian UUD 1945 diamandemen menjadi Pasal 23A menggantikan Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Ketentuan ini secara tegas memisahkan antara pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa adalah retribusi, iuran, dan sebagainya. Pasal 23A UUD 1945 adalah dasar konstitusional bagi negara untuk memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa kepada warganya, termasuk warga negara asing, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, atau memiliki, menguasai, atau memanfaatkan segala objek pajak yang berada di Indonesia.<sup>5</sup>

Tidak dapat dibantah bahwa Undang-Undang tentunya belum dapat mengatur seluruh aspek perpajakan, maka diperlukan pendelegasian kekuasaan untuk melakukan pemungutan pajak negara ini. Pendelegasian wewenang atau kekuasaan bagi beberapa aspek perpajakan dapat dilaksanakan kepada pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan. Yang pasti harus adanya batasan-batasan tertentu serta hal tersebut tidak

---

<sup>4</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2017), hal 2.

<sup>5</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, (Yogyakarta: Medpress Digital 2015), hal 25.

menyimpang dengan ketentuan peraturan perpajakan yang harus disetujui oleh rakyat yaitu pada *tax base*, *tax rate*, dan *tax procedure*.<sup>6</sup>

Sementara itu, perlakuan perpajakan dalam penerapan kebijakan *e-commerce* di Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa selama ini, *e-commerce* merupakan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi yang membedakannya hanya pada hal cara atau alat yang digunakan saja. Sehingga, perlakuan pajak *e-commerce* sama halnya dengan pemberlakuan pajak dalam perdagangan lainnya, termasuk tidak ada aturan khusus perpajakan yang mengatur transaksi *e-commerce* ini. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce* dapat terlaksana secara efektif. Potensi pemasukan pajaknya sangat besar, tetapi seringkali meleset pengenaan pajaknya karena transaksi yang bersifat unik.<sup>7</sup>

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa “terdapat empat bentuk transaksi *e-commerce* yaitu *classified ads*, *online marketplace*, *daily deals* dan *online retail*. *Classified ads* mengacu pada aktivitas yang menyediakan tempat atau ruang yang digunakan mempromosikan barang atau jasa di internet. *Online marketplace* merupakan kegiatan ekonomi dengan melakukan penyediaan ruang sebagai tempat menjual barang atau jasa di internet. Tidak jauh berbeda dari pengertian *online marketplace*, *daily deals* juga menyediakan ruang untuk menjual barang atau jasa akan

---

<sup>6</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, (Bandung: Rekayasa Sains 2018), hal 14.

<sup>7</sup> Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak Lodang Prananta Widya Sasana

tetapi pembayarannya menggunakan voucher. Apabila dalam *online marketplace* dan *daily deals* terdapat tempat sebagai memasarkan, dalam *online retails* penjual akan menjual barangnya secara langsung kepada pembelinya melalui jaringan internet.”<sup>8</sup>

Pada dasarnya bisnis perdagangan berbasis internet ini dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah peralihan dari toko konvensional ke toko online, yang kedua dropship disini penjual hanya melakukan satu tugas yaitu dengan mendistribusikan pesanan pelanggan kepada pemasok, dan yang terakhir adalah toko online hanya memasarkan dan menjual barang maupun jasa langsung kepada pelanggan hanya melalui internet.

Rao menyampaikan bahwa “meningkatnya jumlah pengguna internet yang berdampak pada meningkatnya omset perdagangan elektronik ini nyatanya menimbulkan beberapa masalah dalam bidang keuangan, salah satunya adalah pajak penjualan internet. Perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas geografis menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi *e-commerce*, karena tanpa adanya regulasi perpajakan yang tepat atas transaksi *e-commerce* menyebabkan potensi penerimaan pajak atas transaksi *e-commerce* dapat menjadi hilang.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pemahaman Pelaku Bisnis Online Atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study Agni Metta Lestari, Theresia Woro *Damayanti*

<sup>9</sup> Kebijakan perpajakan atas transaksi *e-commerce* Ririn Puspita Sari

Sebagai salah satu dampak globalisasi, penggunaan informasi, media, dan teknologi komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat serta peradaban manusia dalam segala aspek, salah satunya adalah penggunaan media elektronik atau internet. Pengguna internet terus bertambah setiap hari, dan karena internet mudah diakses dan digunakan, semakin banyak aktivitas yang dilakukan melalui internet. Salah satu kegiatan tersebut terkait dengan jual beli barang dan/atau jasa. Menurut konvensional (sebelum munculnya internet), pembelian dan penjualan barang dan/atau jasa hanya mungkin dilakukan ketika konsumen datang langsung ke tempat barang dan jasa disediakan. Sementara itu, di era internet saat ini, karena bisnis dapat dilaksanakan hanya melalui perangkat yang telah terkoneksi dengan internet, akses menjadi lebih mudah dan cepat.<sup>10</sup>

Adapun dua hal yang menjadi permasalahan perpajakan dikarenakan oleh transaksi *e-commerce*. Hal yang pertama adalah pajak tidak langsung (*indirect tax*), yaitu pemungutan pajak atas barang konsumsi dan contohnya pajak pertambahan nilai (PPN). Hal yang kedua adalah pajak langsung (*direct tax*), yaitu pajak yang dipungut langsung atas pendapatan dari bisnis suatu perusahaan atau individu.<sup>11</sup>

Dari sudut pandang pajak tidak langsung, terdapat dua masalah utama yang muncul berkenaan dengan *e-commerce*. Pertama adalah

---

<sup>10</sup> Kebijakan Optimasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan *E-commerce* Amelia Cahyadini, Indra Oka Margana

<sup>11</sup> Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-commerce Dari Mendaftar Sampai Membayar*, 2014, (Jakarta: Visimedia, 2014), hal 29.

transaksi *e-commerce* yang tidak ada batas, sehingga bisa melintasi batas-batas negara. Dengan transaksi barang tak berwujud melalui jaringan online, sebuah barang yang dikonsumsi bisa bebas dari pengenaan pajak tidak langsung. Misalnya, sebuah buku berbentuk digital yang dibeli dari luar negeri. Pada saat barang tersebut sampai di komputer seorang pengguna yang berlokasi di Jakarta, barang tersebut terlepas dari pengenaan pajak penjualan dan pajak impor yang berlaku di Indonesia. Permasalahan kedua adalah bagaimana mendeteksi transaksi barang digital supaya bisa menerapkan kepatuhan perpajakannya.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu Indonesia dalam pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assessment* yaitu pemungutan yang dilakukan sendiri dibayar sendiri oleh para wajib pajaknya sendiri ke kantor perpajakan dan tercantum didalam Undang-Undang pph untuk penghasilan dan Undang-Undang ppn untuk setiap transaksi wajib pajak dengan benda yang dikenai pajak serta adanya Undang-Undang ketentuan umum pajak yang berisi dari cara pendaftaran menjadi wajib pajak hingga akibat hukum apabila individu, badan dan badan usaha tetap lalai dalam membayarkan pajaknya.

Namun dalam Undang-Undang tidak diatur secara jelas pengenaan pajak terhadap penyedia jasa atau barang online dan belum tercantumkan sebagai subyek pajak. Sebelumnya pemungutan pajaknya telah tercantum dalam PMK No. 210 Tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan atas

---

<sup>12</sup> Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-commerce Dari Mendaftar Sampai Membayar*, 2014, (Jakarta: Visimedia, 2014), hal 30.

transaksi perdagangan melalui sistem keuangan dan juga dicantumkan secara jelas bahwa penyedia jasa atau barang online sebagai subyek pajak baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.

Tidak lama setelah berlakunya PMK ini dicabut oleh Menteri keuangan karena hal ini ditanggapi keliru bahwa akan ada pajak baru. Apabila diperhatikan pengaturan ini hanya terkait dengan tata cara dan prosedur pemungutan pajaknya, yang diartikan bahwa memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan pelaku *e-commerce* demi menciptakan kesetaraan dengan para pelaku usaha konvensional.

Hal tersebut sangat berguna untuk penghitungan pajak bagi para wajib pajak yang mendapat penghasilan dari penjualan secara online tersebut. Karena semakin canggihnya zaman harus ada aturan yang mengatur mengenai pengenaan pajak terhadap penyedia jasa atau barang online ini sendiri baik yang ada diluar negeri maupun dalam negeri.

Dengan itu para penyedia tersebut dapat membayarkan pajaknya dan dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada maka penyedia jasa atau barang dapat tidak membayarkan pajaknya karena belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai pengenaan tarif pajak.

Hal-hal yang diuraikan ialah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan judul Penerapan Pajak Terhadap Penyedia Jasa Atau Barang Dalam *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan melihat tidak diaturnya mengenai

penyedia jasa atau barang online didalam Undang-Undang perpajakan dan penulis merasa dibutuhkannya landasan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut..

## **B. Perumusan Masalah**

Dari yang telah dituliskan dalam latar belakang maka penulis merumuskan masalah :

- a. Bagaimana upaya yang bisa dilaksanakan Pemerintah cq Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan pemasukan negara dari pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia dengan memperhatikan sistem *self assessment*?
- b. Apakah dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan pajak terhadap penyedia jasa atau barang online?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan tentang penerapan pajak terhadap penyedia jasa atau barang online yang diatur berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta peraturan yang berkaitan dengan perpajakan terhadap *e-commerce*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### 1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk menambah wawasan mengenai Hukum Pajak dalam pelaksanaan pajak bagi para penyedia jasa dan barang online.

##### 2. Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah cq Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai atas transaksi *e-commerce* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari terjadinya penerapan pajak terhadap penyedia jasa atau barang online.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### 1. Kerangka Teori

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemanfaatan hukum, Jeremy bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas

dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat Undang-Undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

## 2. Kerangka Konsep

- a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- b. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;

- c. Penyedia Barang adalah orang pribadi, badan, maupun bentuk usaha tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam daerah pabean yang melakukan transaksi barang dengan menggunakan fasilitas platform yang disediakan oleh penyedia platform, marketplace
- d. *E-commerce* menurut Laudon & Laudon adalah suatu proses untuk menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantara komputer yaitu memanfaatkan jaringan komputer.
- e. Pph atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.
- f. Ppn atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak.
- g. *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

## **F. Metode Penelitian**

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan didalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau yang biasa juga disebut penelitian doktriner , penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan menggunakan cara meneliti dari data data sekunder / bahan pustaka.

Penelitian ini dilakukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis , studi dokumen yang dilakukan bersifat sekunder yang didapat dari perpustakaan.

Penelitian yuridis normatif ini lebih berfokus kepada norma-norma yang ada sebagai data utama didalam penulisan penelitian ini , jenis penelitian normatif dianggap paling tepat dalam penulisan penelitian ini dikarenakan penulis akan mengkaji penerapan pajak terhadap penyedia barang dan penyedia jasa online yang akan dikaji berdasarkan norma-norma hukum perpajakan.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah merupakan data sekunder (bahan hukum) yang menjadi data utamanya, dimana data sekunder (bahan hukum) dalam penulisan normatif terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 3) Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak  
Penghasilan
- 4) Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang  
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  
atas Barang Mewah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan dipakai dalam penelitian hukum ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, internet, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan juga kajian hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang di gunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, di ukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Gambaran isi penelitian ini diuraikan menjadi V (lima) bab, sehingga bentuk penyajian atau bentuk penelitian ini tersusun dan terarah sesuai dengan pembahasannya. Sistematika penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut BAB I. Pendahuluan

Bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang permasalahan, batasan permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik umum maupun khusus, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini. BAB II . Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Akan membahas tentang tinjauan umum, pengertian Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Asas-asas pemungutan Pajak, *E-commerce*.

BAB III : Upaya pemerintah dalam peningkatan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam transaksi *E-commerce*.

BAB IV : Dampak penerapan pajak terhadap penyedia barang atau jasa on line.

Akan membahas dan menguraikan bagaimana penerapan pajak di Indonesia pada Undang-Undang No 16 tahun 2009 dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008 serta Undang-Undang No. 42 tahun 2009.

BAB V : Penutup

Yaitu penutup yang memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan dari yang melatarbelakangi kajian skripsi ini serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan dibidang keilmuan yang berkaitan dengan penelitian ini.